



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 356 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pertama tanggal 28-12-1960 No. 28228/60;
- Menimbang : Bahwa agar perusahaan negara dengan setcepat-tcepatnja bernaung dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka dianggap perlu memberi kuasa kepada Menteri Pertama Republik Indonesia guna dalam taraf pertama mengangkat dan memperhentikan Direksi/anggota Badan Pimpinan Umum dan Perusahaan Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.  
2. Pasal 7 ayat ( 2 ), pasal 2 ayat ( 2 ) huruf b dan ayat ( 3 ) huruf b dan ayat 23 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi kuasa kepada Menteri Pertam untuk mengangkat dan memperhentikan Direksi/anggota Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara jang dirikan atau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara serata menetapkan kedudukan masing-masing anggota tersebut.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Goting-Royong,
3. Dewan Pengawas Keuangan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Sesember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SUKARNO